



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 400.9.14/DINSOS/2023/105

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DAN UEP INDIVIDU DISABILITAS

PADA DINAS SOSAL KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang efektif, efisien, tepat sasaran, tertib administrasi dan hukum perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Kelompok Usaha Bersama KUBE pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang , Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
8. INPRES No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Lembar daerah Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DAN UEP INDIVIDU DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI KEGIATAN FASILITASI BANTUAN EKONOMI MASYARAKAT

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UEP Individu Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UEP Individu Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi Pelaksanaan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, agar dapat melaksanakan penyaluran bantuan secara tepat sasaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul pada akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dilakukan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



Dra. Hj. MARTINI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630306 199403 2 002

Tembusan Sebagai Berikut :

1. Bupati (sebagai Laporan)
2. Tim TAPD Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA
BERSAMA (KUBE) DAN UEP INDIVIDU
DISABILITAS

Nomor : 105 Tahun 2023

Tanggal : 04 Januari 2023

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA
BERSAMA (KUBE) DAN UEP INDIVIDU DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI
KEGIATAN FASILITASI BANTUAN EKONOMI MASYARAKAT**

A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
 - b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - c. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - e. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data, nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan telah diverifikasi dan validasi oleh kementerian sosial.
 - f. Usaha ekonomi produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan
 - g. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
 - h. Pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang usaha kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi produktif.

- i. Pendamping UEP adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan UEP agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
- j. Keluarga miskin adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.
- k. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
- l. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- m. Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas

B. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Penerima UEP Disabilitas
 - 1. Mempunyai potensi, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha;
 - 2. Individu yang memiliki keterbatasan fisik secara permanen yang masih mampu melakukan aktifitas dan bekerja secara mandiri dan/atau menggunakan alat bantu;
 - 3. Usia produktif diantara 17-60 tahun dan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. Penerima UEP KUBE Fakir Miskin
 - 1. Individu Mempunyai potensi, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha;
 - 2. Usia produktif diantara 17-60 tahun dan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 3. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha Ekonomi Produktif merupakan pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktivitas ekonomi keluarga miskin agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Pemberdayaan melalui dua cara yaitu melalui kelompok dan individu. Pemberdayaan kelompok di tujukan untuk masyarakat miskin pada umumnya, pemberdayaan individu ditujukan khusus untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Dengan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin diharapkan dapat berinteraksi dan saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan. Pemberdayaan melalui individu didasari beragamnya keterbatasan penyandang disabilitas dan lansia, disamping itu cara yang berbeda dalam melakukan suatu aktivitas. Selain itu jumlah dan tempat tinggal penyandang disabilitas dan lansia yang berjarak sehingga mempersulit interaksi mereka jika disatukan dalam kelompok.

Dalam pelaksanaan bantuan sosial usaha ekonomi produktif fakir miskin perlu adanya pedoman yang disusun dalam pelaksanaannya yaitu petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat. Petunjuk teknis ini dirancang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dan *Grand Design* Penanganan Fakir Miskin di lingkup Direktorat jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat dimaksud sebagai acuan dalam pelaksanaan Bantuan usaha.

Tujuan Petunjuk teknis sebagai berikut:

- a. Terdapatnya pemahaman yang sama tentang konsep UEP sebagai program percepatan penanganan fakir miskin
- b. Tersusunya rencana program UEP secara sistematis dan terintegrasi
- c. Terlaksananya UEP secara tepat guna (efektif dan efesien) dan berkelanjutan dalam penetapan sasaran penerima manfaat , kelembagaan UEP, penentuan usaha, pendampingan dan inovasi program.
- d. Berkembangnya kegiatan UEP secara berkelanjutan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat meliputi masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS.

D. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Dinas sosial Kabupaten Bengkalis
2. Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait
3. Pendamping usaha ekonomi produktif fakir miskin.

E. Definisi

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten /Kota yang di pimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lurah adalah Pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
6. Kepala Desa adalah Pimpinan dari desa sebagai perangkat Desa
7. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Bengkalis.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data, nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan telah diverifikasi dan validasi oleh kementerian sosial.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Usaha ekonomi produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan
11. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
12. Pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang usaha kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi produktif.
13. Pendamping UEP adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan UEP agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
14. Keluarga miskin adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.
15. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
16. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas

BAB II

PELAKSANAAN PENYALURAN

A. Kriteria Penerima Bantuan

Petunjuk teknis Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Penerima UEP Disabilitas
 1. Mempunyai potensi, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha;
 2. Individu yang memiliki keterbatasan fisik secara permanen yang masih mampu melakukan aktifitas dan bekerja secara mandiri dan/atau menggunakan alat bantu;
 3. Usia produktif diantara 17-60 tahun dan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. Penerima UEP lansia produktif
 1. Mempunyai potensi, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha;
 2. Individu yang memiliki usia 60 tahun keatas dan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 3. Mampu melakukan aktifitas dalam bekerja sehari-hari.
- c. Penerima UEP KUBE Fakir Miskin
 1. Individu Mempunyai potensi, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha;
 2. Usia produktif diantara 17-60 tahun dan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 3. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.

B. Pembentukan UEP- KUBE

1. Mengajukan Proposal Bantuan UEP KUBE yang terdiri dari:
 - a. Permohonan
 - b. KTP dan KK
 - c. Kartu KKS/PKH/Barkod DTKS
 - d. SK dari Kepala Desa/Kelurahan
 - e. STRUKTUR Kube diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan
 - f. Berita Acara Pembentukan KUBE.
 - g. SPTJM tidak membagi-bagikan uang bantuan
 - h. Rincian Anggaran Belanja (RAB)

2. Pembentukan UEP-KUBE
 - a. Mempunyai potensi, kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/ nama lain yang sama dalam kecamatan yang sama; dan
 - c. Mempunyai peluang pasar, modal dan usaha.
3. Pengurus KUBE terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota
4. Pengurus KUBE harus dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
5. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah desa/kelurahan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Desa/Kelurahan.
6. Keanggotaan KUBE berakhir apabila :
 1. Meninggal dunia;
 2. Mengundurkan diri;
 3. Tidak aktif secara permanen;
 4. Pindah ke kecamatan lain;
 5. Tidak menaati aturan dalam kelompok ;
 6. Sakit permanen sehingga tidak bisa beraktifitas; dan /atau
 7. Melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui pendamping sosial KUBE.

UEP- Lansia dan Disabilitas

1. Mengajukan permohonan yang terdiri dari:
 - a. Permohonan diketahui desa/kelurahan
 - b. Kartu KKS/PKH/Barkod DTKS
 - c. Foto seluruh tubuh
 - d. Foto Copy KTP dan KK
 - e. Rincian Anggaran Belanja (RAB)
2. Bantuan lansia dan disabilitas berupa bantuan individu

2. Jenis Usaha

1. Usaha disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar kerajinan, dan jasa
2. Jenis usaha UEP dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana awal.
3. Jika ada perubahan jenis barang, jumlah dan harga dari RAB revisi maka penerima yang telah ditetapkan harus membuat berita acara diketahui oleh seluruh anggota dan pendamping UEP.
4. Besar bantuan UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan dengan jenis usaha:
 - a. Usaha Industri Rumah Tangga sebesar Rp. 3.000.000,00 sampai dengan Rp. 7.000.000,00 untuk perorangan dan Rp. 10.000.000,00 sampai Rp. 30.000.000,00 untuk kelompok.
 - b. Usaha Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 untuk perorangan dan Rp. 15.000.000,00 sampai Rp. 30.000.000,00 untuk kelompok
 - c. Usaha Perternakan Sampai Panen sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 15.000.000,00 untuk perorangan dan Rp. 15.000.000,00 sampai Rp. 40.000.000,00 untuk kelompok
 - d. Usaha Jasa sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 15.000.000,00 untuk perorangan dan Rp. 27.000.000,00 sampai Rp. 30.000.000,00 untuk kelompok
 - e. Usaha Dagang Dan Sewa Menyewa sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 20.000.000,00 untuk perorangan dan Rp. 20.000.000,00 sampai Rp. 40.000.000,00 untuk kelompok

3. Mekanisme Permohonan

1. Pembentukan UEP di tetapkan berdasarkan keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
2. Proposal Permohonan UEP diajukan oleh masyarakat Kepada Bupati Bengkalis c.q Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
3. Permohonan tertulis/proposal bagi KUBE, di bubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara. Permohonan bantuan sosial bagi perorangan ditandatangani oleh pemohon
4. Dinas sosial melakukan verifikasi aspek legalitas, aspek administrasi dan aspek subtansi serta validasi sasaran penerima berdasarkan data terpadu kesejahteraan Penanganan Fakir Miskin.
5. Mekanisme pengajuan bantuan UEP setelah diverifikasi dan validasi selanjutnya mengikuti mekanisme Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

4. Mekanisme Pencairan

1. Pencairan UEP berupa uang kepada penerima harus didasarkan pada penetapan penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial dan DPA SKPD Kabupaten Bengkalis.
2. Pencairan UEP berupa uang dilakukan setelah Penerima bantuan yang ditetapkan mengajukan rancangan anggaran belanja (RAB) hasil evaluasi tim verifikasi kepada Kepala Dinas Sosial sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
3. Penerima Bantuan mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada Kepala Dinas Sosial sesuai dengan RAB hasil evaluasi tim verifikasi.
4. Pencairan UEP dilakukan secara bertahap jika waktu memungkinkan.
5. Dinas Sosial mengeluarkan Rekomendasi Pencairan sesuai permohonan.
6. Pencairan UEP kepada penerima dilakukan melalui mekanisme transfer bank penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan hibah bansos.

5. Pendampingan

Pendampingan UEP dilakukan melalui tenaga pendamping. Tenaga pendamping berasal dari PSM/KT/TKSK/Relawan Sosial/ orang yang memiliki jiwa sosial yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud memiliki tugas:

- a. mendampingi penerima bantuan uang UEP membuat rencana anggaran biaya, proses pencairan dan belanja sesuai dengan rencana anggaran biaya, dan membantu pembuatan SPJ;
- b. pendamping memberikan/mengarahkan teknis tentang administrasi dan manajemen UEP kepada Penerima;
- c. memberikan bimbingan motivasi sosial;
- d. mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh Penerima;
- e. memiliki data penerima bantuan *by name by adress* dan memantau pelaksanaan kegiatan; dan
- f. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh pejabat di bidang Penanganan Fakir Miskin yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Instrumen monitoring sesuai dengan lampiran II.

BAB IV

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat sebagai dasar dalam melaksanakan bantuan sosial usaha ekonomi produktif untuk penanganan fakir miskin melalui kegiatan fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 04 Januari 2023

 **KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS**


Dra. *Hj. MARTINI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630306 199403 2 002